



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2021/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **GILANG ANDRIANTO;**
Tempat lahir : Banyumas;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 26 Desember 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Linggasari RT/RW: 005/004. Kelurahan/Desa Linggasari, Kec. Kembaran, Kab. Banyumas, Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Februari 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 33/Pid.B/2021/PN Nga tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2021/PN Nga tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GILANG ANDRIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana. Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tanggal 08 April 2021
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa GILANG ANDRIANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver tahun 2012 Nomor Polisi DK : 6494 ZH, Noka : MH1JF8118CK4436698 dan Nosin : JF81E-1441441.
 2. 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan bermotor DK : 6494 ZH Dikembalikan kepada saksi I NENGAS SUJA
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pledoi namun Terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **GILANG ANDRIANTO** pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di pinggir pantai Banjar Pangeragoan Dangin Tukad,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pangeragoan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa dan temannya yang bernama AVID (DPO) menumpang kendaraan truk dengan tujuan untuk pulang ke Jawa namun sekira pukul 17.00 wita sampai di Rest Area yang berada di Banjar Pangeragoan Daging Tukad, Desa Pangeragoan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana sopir truk berhenti di tempat tersebut karena sopir truk tersebut akan pulang kerumahnya sehingga Terdakwa bersama AVID (DPO) beristirahat ditempat tersebut. Kemudian sekira pukul 20.00 Wita terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario warna hitam silver tahun 2012 Nomor Polisi DK 6494 ZH noka: MH1JF8118CK4436698 dan Nosin: JF81E-14441441 milik saksi I NENGAH SUJA yang sedang parkir di pinggir pantai yang berada di sebelah timur Rest Area tersebut, kemudian timbul niat Terdakwa mengajak AVID (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa dan AVID (DPO) mendekati sepeda motor tersebut dan Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor berada di dasbord kemudian Terdakwa mengambil kunci kontak tersebut, setelah itu Terdakwa dan AVID (DPO) mendorong motor tersebut menuju jalan besar Denpasar Gilimanuk, setelah sampai di jalan besar Denpasar-Gilimanuk Terdakwa bersama AVID (DPO) meninggalkan tempat tersebut menuju Gilimanuk dengan tujuan dibawa menyebrang ke Jawa, setelah sampai di Daerah Melaya Terdakwa membuka Plat sepeda motor bagian depan sedangkan AVID (DPO) membuka plat bagian belakang sepeda motor tersebut dengan tujuan menghilangkan identiras motor kemudian Terdakwa dan AVID (DPO) melanjutkan perjalanan menuju Gilimanuk. Namun ketika sampai tempat Timbangan Terdakwa melihat banyak petugas Kepolisian sehingga terdakwa takut untuk menyebrang sehingga Terdakwa kembali ke daerah Negara untuk menaruh sepeda motor Honda Vario warna hitam silver tahun 2012 Nomor Polisi DK 6494 ZH sekira pukul 12.00 tepatnya di tanah

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



kosong sebrang jalan Pertamina Kaliakah Terdakwa menaruh sepeda motor tersebut dengan kunci badan sedangkan kunci kontak sepeda motor tersebut dibawa oleh AVID (DPO). Setelah menaruh sepeda motor tersebut terdakwa bersama AVID (DPO) menumpang truk menuju Gianyar.

- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2021 Terdakwa berpisah dengan AVID (DPO) dan Terdakwa tidak mengetahui AVID (DPO) berada dimana. Kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa menumpang truk menuju Gilimanuk untuk pulang ke Jawa, sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa sampai di pelabuhan Gilimanuk dan pada hari Kamis 4 Februari sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara AVID (DPO) tersebut saksi I Nengah Suja mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Nengah Suja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini karena saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver Tahun 2021 dengan No.Pol DK 6494 ZH, dengan Nomor Rangka : MH1JF8118CK443668, Nomor Mesin JF81E-1441441;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WITA, bertempat di pinggir Pantai Pengeragoan, Rest Area yang berada di Banjar Pangeragoan Dangin Tukad, Desa Pangeragoan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi parkir di pinggir pantai Desa Pengeragoan karena saksi tinggal mencari ikan di laut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditinggalkan sepeda motor dalam keadaan terkunci, namun kuncinya ada di dalam dashboard depan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan orang lain untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dari dealer honda pada tahun 2012 dalam keadaan baru
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi I Putu Agus Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver Tahun 2021 dengan No.Pol DK 6494 ZH, dengan Nomor Rangka : MH1JF8118CK443668, Nomor Mesin JF81E-1441441 milik Saksi I Nengah Suja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 08.00 WITA, bertempat di Pelabuhan Gilimanuk, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu I Gusti Ngurah Darma Eka Putra;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor pada tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WITA, bertempat di pinggir Pantai Pengeragoan, Rest Area yang berada di Banjar Pangeragoan Daging Tukad, Desa Pangeragoan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana bersama temannya yang bernama Avid yang saat ini DPO;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada sepeda motor Vario warna Hitam Silver yang telah parkir lama dan sampai beberapa hari di tanah kosong yang berada di sebrang jalan Pertamina Kaliakah yang setelah diselidiki ternyata adalah milik saksi I Nengah Suja yang dilaporkan hilang pada tanggal 20 Januari 2021;
- Bahwa dari hasil penyelidikan Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengakui membuang plat nomor kendaraan tersebut di pinggir jalan daerah Melaya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Nga



- Bahwa selanjutnya saksi bersama terdakwa mencari plat nomor tersebut dan berhasil menemukannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi I Gusti Ngurah Darma Eka Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver Tahun 2021 dengan No.Pol DK 6494 ZH, dengan Nomor Rangka : MH1JF8118CK443668, Nomor Mesin JF81E-1441441 milik Saksi I Nengah Suja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 08.00 WITA, bertempat di Pelabuhan Gilimanuk, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu I Gusti Ngurah Darma Eka Putra;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor pada tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WITA, bertempat di pinggir Pantai Pengeragoan, Rest Area yang berada di Banjar Pangeragoan Dangin Tukad, Desa Pangeragoan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana bersama temannya yang bernama Avid yang saat ini DPO;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada sepeda motor Vario warna Hitam Silver yang telah parkir lama dan sampai beberapa hari di tanah kosong yang berada di sebrang jalan Pertamina Kaliakah yang setelah diselidiki ternyata adalah milik saksi I Nengah Suja yang dilaporkan hilang pada tanggal 20 Januari 2021;
- Bahwa dari hasil penyelidikan Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengakui membuang plat nomor kendaraan tersebut di pinggir jalan daerah Melaya;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama terdakwa mencari plat nomor tersebut dan berhasil menemukannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 08.00 WITA, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Gilimanuk, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WITA, bertempat di pinggir Pantai Pengeragoan, Rest Area yang berada di Banjar Pangeragoan Dangin Tukad, Desa Pangeragoan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana terdakwa bersama temannya yang bernama Avit telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver Tahun 2021 dengan No.Pol DK 6494 ZH, dengan Nomor Rangka : MH1JF8118CK443668, Nomor Mesin JF81E-1441441;
- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 05.00 WITA Terdakwa bersama Avit berangkat dari Lombok dengan menumpang Kapal Laut, kemudian dari Pelabuhan Padang Bai terdakwa bersama Avit menumpang Truk sampai Sukawati. Setelah sampai di Sukawati terdakwa dan Avit menumpang Truk lagi dengan tujuan ke Jawa, namun sekira pukul 17.00 WITA truk yang ditumpangi terdakwa dan Avit berhenti di pinggir Pantai Pengeragoan, Rest Area yang berada di Banjar Pangeragoan Dangin Tukad, Desa Pangeragoan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana karena sopir truk pulang ke rumahnya, kemudian Terdakwa bersama Avit pergi mencari makan di rest area terdekat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WITA terdakwa melihat ada sepeda motor terparkir di pinggir pantai Pangeragoan, saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu terdakwa melihat kunci sepeda motor tersebut berada di dashboard sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Avit mendorong sepeda motor tersebut didorong sampai kejauhan lalu dihidupkan dan selanjutnya sepeda motor tersebut berhasil dibawa sampai daerah Gilimanuk;
- Bahwa di pinggir jalan di sekitar daerah Melaya terdakwa membuang plat nomor sepeda motor tersebut dengan gunting kuku dengan tujuan untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama Avit akan menyebrang ke Jawa, namun karena banyak petugas kepolisian berjaga akhirnya terdakwa dan Avit kembali ke Negara, lalu sesampainya di seberang jalan depan Pertamina di Kaliakah di tanah kosong Terdakwa menaruh

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setang, sedangkan kunci kontak dibawa oleh Avit;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit melihat sepeda motor Honda Vario warna hitam silver tahun 2012 Nomor Polisi DK 6494 ZH noka: MH1JF8118CK4436698 dan Nosin: JF81E-14441441;

- 1(satu) pasang plat nomor kendaraan bermotor DK 6494 ZH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 08.00 WITA, bertempat di Pelabuhan Gilimanuk, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WITA, bertempat di pinggir Pantai Pengeragoan, Rest Area yang berada di Banjar Pangeragoan Dangin Tukad, Desa Pangeragoan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana terdakwa bersama temannya yang bernama Avit (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver Tahun 2021 dengan No.Pol DK 6494 ZH, dengan Nomor Rangka : MH1JF8118CK443668, Nomor Mesin JF81E-1441441 milik saksi I Nengah Suja;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama Avit akan menyebrang ke Jawa, namun karena banyak petugas kepolisian berjaga di Gilimanuk, akhirnya terdakwa dan Avit kembali ke Negara, lalu sesampainya di seberang jalan depan Pertamina di Kaliakah di tanah kosong Terdakwa menaruh sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setang, sedangkan kunci kontak dibawa oleh Avit;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya saat mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur - unsur tindak pidananya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa pengertian “barangsiapa” adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta surat Dakwaan dari Penuntut Umum, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah pengertian “barangsiapa” yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak ada orang lain selain Gilang Andrianto yang dihadapkan ke depan persidangan ini oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengambil suatu barang baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang seluruhnya maupun sebagian milik orang lain, untuk dikuasai, dimana barang yang semula belum ada di dalam kekuasaan kemudian berpindah dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” dalam unsur ini adalah mengambil barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk memilikinya tanpa ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah tidak sah atau bertentangan dengan hak orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam hari di suatu perkarangan dan dilakukan saat berada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak (pemilik);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum terungkap bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WITA, bertempat di pinggir Pantai Pengeragoan, Rest Area yang berada di Banjar Pangeragoan Dangin Tukad, Desa Pangeragoan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana terdakwa bersama temannya yang bernama Avit (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver Tahun 2021 dengan No.Pol DK 6494 ZH, dengan Nomor Rangka : MH1JF8118CK443668, Nomor Mesin JF81E-1441441 milik saksi I Nengah Suja;

Menimbang, awalnya terdakwa bersama Avit akan menyebrang ke Jawa, namun karena banyak petugas kepolisian berjaga di Gilimanuk, akhirnya terdakwa dan Avit kembali ke Negara, lalu sesampainya di seberang jalan depan Pertamina di Kaliakah di tanah kosong Terdakwa menaruh sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setang, sedangkan kunci kontak dibawa oleh Avit;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya saat mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal batin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver Tahun 2021 dengan No.Pol DK 6494 ZH, dengan Nomor Rangka : MH1JF8118CK443668, Nomor Mesin JF81E-1441441 dan 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan bermotor DK 6494 ZH, yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi I Nengah Suja selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gilang Andrianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam



keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam silver Tahun 2021, dengan Nomor Polisi DK 6494 ZH dengan Nomor Rangka : MH1JF8118CK443668, Nomor Mesin JF81E-1441441;
 - 1(satu) pasang plat nomor kendaraan bermotor DK 6494 ZH;

Dikembalikan kepada saksi I Nengah Suja;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021, oleh kami, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H., Nanda Riwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Puja Adnyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Wayan Lustikasari, S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H.

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Nanda Riwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

I Made Puja Adnyana, S.H.